

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

(Studi Pencemaran Limbah Perikanan di Desa Way Jambu  
Kabupaten Pesisir Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**REDO MALOPI  
NPM : 1921020420**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

(Studi Pencemaran Limbah Perikanan di Desa Way Jambu  
Kabupaten Pesisir Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**REDO MALOPI  
NPM : 1921020420**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Drs. Hendry Iwansyah, M.A**

**Pembimbing II : Dani Amran Hakin, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ketika timbul pencemaran lingkungan maka haruslah dilaksanakan pengendalian melalui cara pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran lingkungan hidup. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa bahaya akibat hasil samping proses budidaya belum mampu terselesaikan dengan baik, dan beragam kerusakan yang berlangsung, pada akhirnya akan mengancam kelangsungan perikanan itu sendiri, hal ini menimbulkan pemikiran perlunya perlindungan lingkungan dan pemulihan kerusakan. Rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu bagaimana implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya akibat limbah perikanan di Desa Way Jambu dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup terkait pencemaran akibat limbah perikanan di Desa Way Jambu.

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field reasearch*) dengan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data primer (diperoleh langsung dari lapangan) dan data sekunder (buku, jurnal dsb.) dan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan kualitatif dengan metode berfikir Induktif.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan limbah akibat kegiatan perikanan belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup *standart operating prosedure* yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum berjalan maksimal karena masih beroperasinya tambak udang

di Desa Way Jambu yang menyebabkan kerusakan lingkungan akibat limbah perikanan baik di laut maupun udara yang menimbulkan gatal-gatal dan bau tidak sedap yang dialami masyarakat setempat. Bahwa upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri jika ditinjau dari kajian fiqh siyasah menghasilkan kemudahan-kemudahan dalam memelihara lingkungan hidup untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan berusaha menolak segala jenis kemafsadatan untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan yang berasal dari ulah manusia sendiri demi terjaganya kelestarian lingkungan.

**Kata Kunci :** *Fiqh Siyasah*, Undang-Undang, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

---

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Redo Malopi**

**NPM : 1921020420**

**Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Fakultas : Syari'ah**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pencemaran Limbah Perikanan Di Desa Way Jambu Kabupaten Pesisir Barat). Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Maret 2023

Penulis,

**Redo Malopi**

**NMP. 1921020420**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi  
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup (Studi Pencemaran Limbah  
Perikanan Di Desa Way Jambu Kabupaten  
Pesisir Barat)**

**Nama** : **Redo Malopi**  
**NPM** : **Redo Malopi**  
**Jurusan** : **Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah)**  
**Fakultas** : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Drs. Hendry Iwansyah, M.A**  
**NIP. 195812071987031003**

**Pembimbing II**

**Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**  
**NIP. 199204202022031002**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Siyash**

**Frenki, M.S.I**  
**NIP. 19800315200911017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pencemaran Limbah Perikanan Di Desa Way Jambu Kabupaten Pesisir Barat),”** oleh: **Redo Malopi**, NPM: 1921020420, Jurusan: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah pada Hari/Tanggal : **Senin, 04 September 2023.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**Sekretaris : Apriansyah, S.H.I, M.H**

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.H**

**Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A**

**Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. |  
NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ (الروم : ١٤)

*“Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.*

**(Q.S. Ar-Rum ayat 41)**



## PERSEMBAHAN

*Allhamdullilah Hirhabbil 'Alamin* dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah sekian banyak proses yang panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Untuk melewati proses ini tidaklah mudah tanpa adanya dukungan serta do'a dari orang-orang yang sangat penulis sayangi. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk dari ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Riza Efendi dan Ibu Marliyah yang telah banyak berjuang dan mendo'akan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku, terimakasih atas bantuan dan do'a, dukungan serta kasih sayang yang begitu besar dan mulia.
2. Kakakku Erlalia Utami, S.Pd Yang Selalu Mendo'akan Dan Memberikan Dorongan Demi Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung..
3. Yang kubanggakan almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis dalam berfikir dan bertindak.

## **RIWAYAT HIDUP**

Redo Malopi, dilahirkan di Pasar Senin pada tanggal 28 September 2000, anak kedua dari pasangan Riza Efendi dan Marliyah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Way Jambu selesai tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Pesisir Selatan selesai tahun 2016, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMAN) 1 Pesisir Selatan selesai pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun akademik 2019/2020.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pencemaran Limbah Perikanan Di Desa Way Jambu Kabupaten Pesisir Barat)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang Insyallah mendapat syafaat di hari akhir, amiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, S.Ag., M.Ag, Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Drs. Hendry Iwansyah, M.A Selaku Pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dengan penuh keesaaran dan dorongan serta motivasi kepada saya
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah beserta Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai

6. Kedua orang tuaku Bapak Riza Efendi dan Ibu Marliyah yang telah banyak berjuang dan mendoakan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku.
7. Kakakku Erlalia Utami, S.Pd Yang Selalu Mendo'akan Dan Memberikan Dorongan Demi Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
9. Sahabat-sahabat terbaik yang berada dimasa perkuliahan Muhammad Raynaldi, Ridho Prayoga, Muhammad Riza Alifa dan Rangga Claudya yang selalu memberikan support.
10. Para Warga dan Aparat Pekon Desa Way Jambu, beserta Bapak Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari serta jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Hasil karya yang sederhana ini, semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan.

Akhirnya hanya kepada Allah lah kita harapkan segera keridhaan-Nya atas segala pengorbanan dan pengabdian kita, serta ampunan-Nya atas segala kekurangan dan kesalahan

Bandar Lampung, 30 Maret 2023  
Penulis

**Redo Malopi**  
NPM 1921020420

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sitematika Penulisan.....	19

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tinjauan Fiqh Siyasah .....	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	21
2. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyyah .....	22
3. Bentuk-bentuk Kekuasaan al-sulthah Al-Tanfidziyyah ...	22
B. Lingkungan Hidup.....	26
1. Pengertian Lingkungan Hidup .....	26
2. Makna Lingkungan Bagi Makhhluk .....	31
3. Ruang Lingkup Lingkungan .....	32
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	34
5. Bentuk-bentuk Pencemaran Lingkungan Hidup .....	38



C. Islam dan Lingkungan Hidup .....	46
1. Lingkunga Hidup dalam Pandang Islam .....	46
2. Tujuan Pelestarian dalam Pandangan Islam.....	51
D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	56
1. Latar Belakang Pemberlakuan .....	56
2. Asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	57
3. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	58
4. Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	59

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
1. Tugas dan Fungsi DLH Kab. Pesisir Barat .....	61
2. Struktur Organisasi DLH Kab. Pesisir Barat .....	61
3. Visi dan Misi DLH Kab. Pesisir Barat.....	63
4. Kinerja Pelayanan DLH Kab. Pesisir Barat .....	64
5. Sebab-sebab Pencemaran .....	64
6. Indikator Pengendalian .....	65
B. Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah di Desa Way jambu .....	66

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Tentang Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Perikanan di Desa Way Jambu.....	73
B. Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Terkait Pencemaran Akibat Limbah Perikanan di Desa Way Jambu	75

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 81  
B. Rekomendasi ..... 81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

A. Bagan Struktur Organisasi .....	62
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Dalam memberi gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Pencemaran Limbah Perikanan di Desa Way Jambu Kabupaten Pesisir Barat)”**, maka perlu diberinya penegasan dari istilah judul skripsi ini sebagai berikut:

#### **1. Implementasi**

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Dengan demikian implementasi dapat diartikan suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya atau bisa dikatakan pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang. Dengan kata lain, implementasi hanya dapat dilakukan jika sudah ada perencanaan dan bukan hanya sekedar tindakan semata. Implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Penerapan implementasi harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.<sup>1</sup>

#### **2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (1) Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan

---

<sup>1</sup> Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 960.

lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pencegahan, b. Penanggulangan; dan c. Pemulihan. (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.<sup>2</sup>

### 3. Perspektif

Perspektif adalah melukiskan sesuatu atau pandangan atas sesuatu hal. Dengan kata lain perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.<sup>3</sup>

### 4. Fiqh Siyash

Fiqh Siyash adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat dan negara dengan segala segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud judul ini sebagaimana menjelaskan tentang pelaksanaan atau implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>2</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>3</sup> Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1342.

<sup>4</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 26.



khususnya akibat limbah perikanan di Desa Way Jambu Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Fiqh Siyasah.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia, mencapai 81.000 KM, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan non budidaya. Sungai non budidaya dapat berupa daerah konservasi dan daerah yang tidak dibudidayakan, misalnya karena sumber daya alam yang miskin dan atau karena keadaan alamnya yang sulit dicapai.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>5</sup>

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa, *bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat* Karena itu, Apabila penggunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya.<sup>6</sup> Otto Soemarwoto memberikan pendapatnya, bahwa bagaimana membangun agar sekaligus mutu lingkungan dan mutu hidup dapat terus ditingkatkan, pembangunan itu seharusnya berwawasan lingkungan, semenjak mulai pembangunan tersebut direncanakan hingga

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>6</sup> Horas Nommy Thombang Siahaan, *Pengantar Ilmu Lingkungan* (Jakarta: Erlangga, 2004), 7.

waktu proses pembangunan tersebut, melalui membangun pembangunan berkelanjutan berawawasan lingkungan Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan ialah memasukan faktor lingkungan hidup dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan demikian dampak negatif yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dibatasi sampai batas yang minimum hal ini sebagai upaya yang terencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana berdasarkan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya.<sup>8</sup>

Manusia dan lingkungan merupakan dua kata yang tak bisa dipisahkan. Keduanya saling pengaruh. Dan Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap alam lebih aktif.<sup>9</sup> Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya aktifitas yang dilakukan itu sendiri. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya di singkat UUPPLH adalah “Unsur Lingkungan Hidup yang terdiri dari atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem”.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 74.

<sup>8</sup> N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), 8.

<sup>9</sup> Zairin, “Kerusakan Lingkungan Dan Jasa Ekosistem,” *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, Vol.1 No. 2 (2016): 9, <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/georafflesia/article/view/148>.

<sup>10</sup> Galigo Rusdi Andi Muhammad, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Adapun penjelasan dari pasal 13 ayat (3) UU-PPLH menyebutkan pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup ialah tugas dari pemerintah daerah ialah Bupati. Pada Pasal 13 ayat 3 UU No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang menyatakan bahwa :

*“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing masing”<sup>11</sup>*

Pasal ini menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup selaku lembaga pelaksana kebijakan di bidang Lingkungan Hidup maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan fungsi yang diberikan terkait dengan tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup sesuai Undang-Undang. ketika timbul pencemaran lingkungan maka haruslah dilaksanakan pengendalian melalui cara pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran lingkungan hidup yang itu semua dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penanggung jawab khusus lainnya. Namun seiring berkembangnya zaman, bagi khalayak umum dalam pengembangan tambak udang di Desa Way Jambu selain memberikan dampak negatif yang seringkali lebih dominan dibanding dampak positif terhadap lingkungan melalui pencemaran yang dihasilkan dari hasil samping aktivitas perikanan. Dampak perkembangannya seringkali terjadi gesekan antara pemilik dengan masyarakat sekitar Desa Way Jambu, konflik yang sering terjadi bersumber pada masalah limbah maupun polusi udara dan air yang disebabkan oleh aktivitas perikanan sehingga memicu dampak buruk terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan. Sehingga limbah hasil

---

Hidup,” *Jurnal: Lex Librum*. Vol. 2 No. 2 (2016): 25, <https://dx.doi.org/10.46839/ljih.v2i2.71>.

<sup>11</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

samping buangan tersebut dibuang ke laut atau di kali yang terletak di Desa Way Jambu, akibatnya limbah tersebut tidak sesuai standart baku mutu ataupun batas maksimal limbah cair yang diizinkan dilepas di lingkungan alam, limbah cair tersebut juga mengeluarkan bau tak sedap di sepanjang aliran sungai dan disekitar Desa Way Jambu. Melihat kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa bahaya akibat hasil samping proses budidaya belum mampu terselesaikan dengan baik, dan tidak bisa terbebaskan dari tanggung jawab terhadap beragam kerusakan yang berlangsung, pada akhirnya akan mengancam kelangsungan perikanan itu sendiri, hal ini menimbulkan pemikiran perlunya perlindungan lingkungan dan pemulihan kerusakan.

Berdasarkan fenomena di atas menunjukkan ilustrasi nyata terdapat problem yang serius terkait upaya Dinas Lingkungan Hidup yang kurang maksimal dan komprehensif dalam pengendalian pencemaran lingkungan dilihat dari aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan kelestarian lingkungan yang sudah disampaikan pada UU No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dampak masalah ini, bisa mengakibatkan perubahan di lingkungan, baik hayati, fisik, kimia maupun lingkungan sosial ekonomi serta budaya yang risikonya dapat dirasakan manusia. Demi berlangsungnya kehidupan yang baik untuk kedepannya sudah sepatasnya mendorong Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat untuk melakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin selain itu agar memperhatikan pengelolaan lingkungan hayati yang kita miliki untuk masa mendatang.

Karena itu, Apabila penggunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Ruum : 41-42

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ  
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

*"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."*

Kandungan Ayat tersebut merupakan suruhan Allah Swt kepada manusia agar melestarikan alam dan lingkungannya karena sudah diatur oleh yang mahakuasa. Penegasan Allah Swt bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat ulah atau perbuatan manusia, oleh karena itu hendaklah manusia menghentikannya mau kembali ke jalan yang benar yaitu dengan menggantikannya dengan perbuatan yang baik. Allah Swt menyuruh agar manusia mempelajari umat-umat terdahulu atau sejarah, banyaklah bencana yang menimpa kepada umat-umat terdahulu disebabkan mereka tidak menghiraukan seruan Allah, bahkan kebanyakan mereka ingkar dan musyrik kepada-Nya.

Pada ayat di atas menerangkan bahwa Allah Swt menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmurannya. Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi yang diamanati agar menjaga kelestarian alam jangan sampai rusak. Manusia diperbolehkan menggali kekayaan alam, mengolahnya, dan memanfaatkan sebagai bekal beribadah



kepada Allah dan beramal soleh. Namun kenyataannya karena manusia mempunyai sifat tamak, rakus, atau yang berlebihan sehingga penggalan alam itu tak terkendalikan yang berdampak menjadi bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, alam menjadi tandus, kekeringan, alam menjadi gersang, dan udara tercemar dan lain sebagainya. Kerusakan alam itu akan berakibat pula kesengsaraan pada diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia disuruh mempelajari sejarah sebelumnya bahwa banyak manusia yang menjadi sengsara akibat mereka tidak mau lagi menghiraukan seruan Allah swt, bahkan mereka kebanyakan berbuat musyrik dan kufur kepada Tuhannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat melakukan penelitian berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pencemaran Limbah Perikanan di Desa Way Jambu Kabupaten Pesisir Barat).

### **C. Fokus dan SubFokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Penelitian dibatasi pada kajian tertentu sehingga tidak akan terjadi perluasan pembahasan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Hal yang akan menjadikan penelitian ini lebih berpusat pada pengidentifikasian dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah perikanan serta bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kewenangan dinas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup terkait pencemaran akibat limbah perikanan di Desa Way Jambu. Untuk meneliti permasalahannya peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai metode yang cocok karena penelitian ini memerlukan data-data yang bukan terdiri dari angka-angka melainkan literatur kepustakaan dan data yang berada

dilapangan sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk meneliti Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2. Subfokus Penelitian

- a. Kajian ini lebih di khususkan pada Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat)
- b. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat)

## **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Khususnya Akibat Limbah Perikanan di Desa Way Jambu?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Terkait Pencemaran Akibat Limbah Perikanan di Desa Way Jambu ?

## **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Khususnya Akibat Limbah Perikanan di Desa Way Jambu
2. Untuk Mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian

## Pencemaran Lingkungan Hidup Terkait Pencemaran Akibat Limbah Perikanan di Desa Way Jambu

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara dan politik (Siyasah) dan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di fakultas syaria'ah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pencemaran Limbah Perikanan di Desa Way Jambu Kabupaten Pesisir Barat).

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Skripsi "RAHMA DWI SATRI" Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan Uu No. 32 Tahun 2009 (Studi Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur), Fokus pada penelitian ini ialah bagaimana tinjauan hukum positif terhadap peran pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir dan batu.<sup>12</sup> maka penulis memperoleh kesimpulan yaitu : Peran Pemerintah dalam kebijakan menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat

---

<sup>12</sup> Rahma Dwi Satri, "Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2016).

Penambangan Batu dan Pasir di Desa Padang Leban Kecamatan Kemuning Kabupaten Kaur dari kerusakan lingkungan akibat penambangan batu dan pasir oleh PT. Rizki Putra Bersaudara adalah sebagai penengah dan penindak jika terjadi konflik atau permasalahan akan tetapi masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dilakukan adalah dengan memeberikan dana kompensasi kepada masyarakat desa padang leban. Tinjauan hukum Positif terhadap Peran Pemerintah dalam kebijakan menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Batu dan Pasir oleh PT. Rizki Putra Bersaudara sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Sedangkan berdasarkan tinjauan hukum islam terhadap Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu dapat disimpulkan bahwa dalam hukum islam pembahasan mengenai lingkungan tidak dibahas dalam kajian *Fiqih siyasah dusturiyah*, terdapat pembahasan tersendiri mengenai pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan yang dikenal dengan ilmu *fiqih* lingkungan, yang mana peran pemerintah sebagai penengah dan penindak jika terjadi konflik atau permasalahan tersebut sangat dianjurkan dalam hukum islam.

2. Skripsi “YULIA AZIZAH SYARIF” Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Pltu Di Kecamatan Talawi Kota. Fokus pada penelitian ini ialah Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara PLTU berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Sijantang. Apa faktor penghambat dan pendukung Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara PLTU berdasarkan Perda

No. 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Sijantang dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap upaya Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara PLTU berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Sijantang.<sup>13</sup> Adapun kesimpulan dalam skripsi ini ialah Upaya pengawasan pengendalian pencemaran udara yang sudah dilakukan oleh Pemerintah daerah yaitu, pemantauan kualitas udara ambient, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, namun hasil dari pengawasan tersebut dapat dikatakan tidak maksimal, tidak ada solusi dan penanganan yang jelas terhadap limbah asap PLTU Ombilin tersebut. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran udara PLTU yaitu yang pertama tidak ada kewenangan pemerintah kota dalam pencabutan izin dan penerapan sanksi terhadap PLTU, yang kedua kurangnya anggota atau personil dari pada bidang lingkungan hidup sehingga sering terjadinya keterlambatan dalam melakukan pengawasan terhadap kondisi dari PLTU Ombilin tersebut. Yang ketiga terbatasnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk menunjang pengendalian pencemaran udara. Yang keempat faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu adanya pengawasan bersama dinas lingkungan hidup pusat dan provinsi dan dari pihak PLTU terbuka kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak ada yang ditutupi. Dalam pandangan fiqh siyasah pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Sawahlunto tidak sesuai dengan syariat islam, karena

---

<sup>13</sup> Yulia Azizah Syarif, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara PLTU Di Kecamatan Talawi Kota" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021).



yang dilakukan adalah merusak jiwa dan kemaslahatan umat.

3. Skripsi “UMMI SHOLIHAH PERTIWI ABIDIN” Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi’ah. Penelitian tersebut menjelaskan tentang Bagaimana refleksi kelemahan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bagaimana kemudian perspektif *Fiqh Al-Bi’ah* dipandang mampu dalam mengakomodir upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>14</sup> Maka dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: Kelemahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terefeleksikan dari penegakan hukum lingkungan baik pada bidang hukum administrasi lingkungan, hukum perdata lingkungan, maupun hukum pidana lingkungan hidup. Pada umumnya masalah lingkungan hidup ini bermula dari tidak dijalankan dengan baiknya proses perizinan yang seharusnya terpenuhi sebelum dijalkannya usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan pada bidang administrasi, atau pada kurang efektifnya proses penyelesaian sengketa pada jalur litigasi maupun sulitnya pengawasan kesepakatan yang diraih pada jalur non-litigasi pada bidang perdata, maupun pada kerancuan delik serta tidak sekatanya peraturan perundang-undangan pokok lingkungan hidup (UUPPLH) dengan undang-undang bidang lingkungan hidup lainnya yang menyebabkan banyaknya putusan merugikan masyarakat dan menguntungkan pelaku pada bidang pidana. Hal ini juga diakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta pejabat penyelenggara pemerintahan dalam isu-isu terkait lingkungan hidup dalam

---

<sup>14</sup> Ummi Sholihah Pertiwi Abidin, “Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi’ah” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

upaya perlindungan dan pengelolaannya di samping pemanfaatan sumber daya dari lingkungan. dan Fiqh al-bi'ah dengan landasan konsep ekologi yang menekankan kelestarian lingkungan sebagai faktor peningkat taraf kesejahteraan hidup manusia mendorong kesadaran manusia untuk mengupayakan pengelolaan yang baik atas lingkungan. Di samping memang sebuah kewajiban dan tugas bagi manusia yang dikaruniai Allah status sebagai khalifah di muka bumi yang berperan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam

Beberapa penelitian diatas ada kesamaan objek pembahasan yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum ditemukan adanya penelitian yang memfokuskan pada Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pencemaran Limbah Perikanan di Desa Way Jambu Kabupaten Pesisir Barat)”.

## **H. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan tersebut.<sup>15</sup> Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk

---

<sup>15</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 26.

kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>16</sup>

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, artinya peneliti yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>17</sup> Sifat penelitian yang digunakan Deskriptif Analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diimpresentasikan kemudian disimpulkan.

## 2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data- data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari sumber informan yaitu individu atau perorangan seperti hasil Interview (wawancara) yang dilakukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan

---

<sup>16</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

<sup>17</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>18</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran peneliti atau keseluruhan objek peneliti, unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>19</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para warga desa Way Jambu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang hendak digeneralisasikan. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>20</sup> Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah para warga desa Way Jambu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.

- 1) Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat. Adapun jumlah sampelnya yaitu berjumlah 2 orang.
- 2) Para warga Desa Way Jambu Kabupaten Pesisir Barat jumlah warga adalah 150 orang. Menurut Suharsimi Arikunto (20013:108) “Sampel adalah sebagian atau populasi yang diteliti. Apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Jika subjeknya lebih dari

---

<sup>18</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 58.

<sup>19</sup> Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 155.

100 dapat diambil 10-15%<sup>21</sup> Berdasarkan pendapat diatas penulis mengambil sampel sebesar 10% dari 150 populasi. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 15 orang warga

Adapun jumlah sampel semuanya adalah 2 orang + 15 orang = 17 orang

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan empiris.<sup>22</sup> Observasi dilakukan di Dinas Lingkungan Kabupaten Pesisir Barat.

##### b. *Interview* (Wawancara)

. *Interview* (Wawancara) adalah suatu percakapan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>23</sup> Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data dalam penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil, cara ini dilakukan agar mudah untuk mencapai tujuan.

##### c. Metode Dokumentasi

. Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen- dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan,

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 234.

<sup>22</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 114.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 234.

jurnal, buku, undang-undang dan sebagainya.<sup>24</sup> Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumen bisa berupa data-data dari Dinas Perikanan ataupun data dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

## 5. Pengolahan Data

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan. Kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh berdasarkan pada studi lapangan dan literatur yang berkaitan terhadap suatu penelitian.

### b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis, sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.

### c. Sistematisasi Data (*sistemizing*)

Merupakan cara yang ditempuh oleh peneliti dalam mendapatkan data, yang menurut data atau kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.<sup>25</sup>

## 6. Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Adapun metode yang digunakan dalam analisis adalah metode kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul hanya sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun dalam struktural klasifikasi), maka analisisnya bersifat deskriptif kualitatif, selanjutnya analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terahir guna

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Zainal Arifin Asikin and Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah semua data terkumpul, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berpikir Induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongkret, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifats umum.<sup>26</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini terdiri dari lima bab, terdiri dari satu bab dengan bab lainnya ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, dengan kata lain pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab terakhir, dijelaskan berikut ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini berisikan tentang penegasan judul skripsi, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang tinjauan fiqh siyasah, pengertian fiqh siyasah, pengertian fiqh siyasah tanfidziyyah, bentuk-bentuk kekuasaan al-sulthah al-tanfidziyyah, lingkungan hidup, pengertian lingkungan hidup, makna lingkungan bagi makhluk, ruang lingkup lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup, bentuk-bentuk pencemaran lingkungan hidup, Islam dan lingkungan hidup, lingkungan hidup dalam pandang Islam, tujuan pelestarian dalam pandangan Islam.

---

<sup>26</sup> Louis Goot Schalk, *Understanding Story, A. Primer Of Historical, Terjemahan Nugroho Natosusanto* (Jakarta: UI Press, 1995), 32.

**BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, sejarah desa way jambu, kondisi demografi, keadaan ekonomi, keadaan sosial, keadaan keagamaan, batas wilayah, tata guna lahan, mata pencaharian, dan implementasi pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran akibat limbah di Desa Way jambu.

**BAB IV ANALISIS DATA**

Pada bab ini berisi tentang analisis tentang implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah perikanan di desa way jambu dan analisis fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap implementasi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup terkait pencemaran akibat limbah perikanan di desa way jambu.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang simpulan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Tinjauan Fiqh Siyasah

#### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”.<sup>27</sup> *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembaca, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>28</sup> Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-qur’an dan sunnah).<sup>29</sup>

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyatkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>30</sup> *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.<sup>31</sup>

*Siyasah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

<sup>28</sup> Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 21.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 22.

<sup>30</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah.*, 3.

<sup>31</sup> M. Edward Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *As-Siyasi Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955955>.

*fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Ruang lingkup *Fiqh Siyasah* mencakup *Siyasah Dusturiyyah*, *Siyasah Maliyah*, *Siyasah Qadlaiyyah*, *Siyasah Tanfidziyyah*, dan *Siyasah Dauliyyah*.

## 2. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

*Siyasah Tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.<sup>32</sup>

## 3. Bentuk-bentuk Kekuasaan *al-sulthah al-Tanfidziyyah*

### a. Imamah/Imam

Dalam *fiqh siyasah*, kata Imamah biasanya diidentifikasi dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh

---

<sup>32</sup> Ibid., 158.

kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.<sup>33</sup>

Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.<sup>34</sup> Seperti diisyaratkan dalam QS. Al-Anbiya' ayat 73 berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ  
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

*“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”*

Dengan demikian, secara harfiah imam artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin Syi'ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad Meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun disaat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti

---

<sup>33</sup> Helma Maraliza Kartika S and Deni Yolanda, “Perspektif Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 3 (2021), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>

<sup>34</sup> Ibid., 149.

pembai'atan itu. Karena itu keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbai'at kepada Abu Bakar. Walaupun begitu pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.<sup>35</sup>

b. *Khilafah/Khalifah*

*Khilafah* dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan *khalifah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *khalifat al-muslim*.

c. *Imarah/Amir*

*Imarah* merupakan *ma dar* dari *mira* yang berarti ke' miraan atau pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin. Istilah *mir* di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernu, juga sebagai komandan militer (*mir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amirul al-Umar*. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja". Berdasarkan makna-makna tersebut, *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

Secara umum penggunaan kata Amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah Bani Sa'idah. Gelar *Mirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *mir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan

---

<sup>35</sup> Absul Syukur al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 117.

mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun.<sup>36</sup>

d. *Wizarah/Wazir*

Kata *wizarah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Dalam *First Encyclopedia of Islam* disebutkan bahwa kata *wizarah* atau *wazir* ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari “*vicira*” yang berarti orang yang memutuskan, hakim. Dengan pengertian ini maka *wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.<sup>37</sup> Ada dua macam *wazir* yaitu sebagai berikut :

1) *Wizarah al-Tafwidziyah* (Kementerian Delegatori)

Adalah *wazir* yang disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Akan tetapi juga berhak menangani kasus kriminal (mazalim) baik langsung maupun mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan *wazir* juga kewenangan imam, kecuali tiga hal : pertama, penentuan putra mahkota. Kedua, imam berwenang

---

<sup>36</sup> Ibid., 229.

<sup>37</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasa*, 166.

mencopot orang yang ditunjuk wazir, sedangkan wazir tidak dapat mencopot orang yang ditunjuk imam. Ketiga, imam boleh mengundurkan diri dari imamah.<sup>38</sup>

2) *Wizarah al-Tanfidziyah* (Kementerian Pelaksana)

Adalah wazir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. Prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifah, selain itu ia harus memenuhi beberapa syarat.<sup>39</sup>

## B. Lingkungan Hidup

### 1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah kawasan wilayah dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya.<sup>40</sup> Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme, meliputi lingkungan mati (abiotik), yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lainnya. Lingkungan hidup biotik (biotik), yaitu lingkungan di luar organisme yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia.<sup>41</sup>

Lingkungan hidup dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam belanda di sebut milieu atau dalam bahasa Prancis disebut dengan *I environment*. Lingkungan Hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.<sup>42</sup> Dalam 1 UU RI No. 32 tahun

<sup>38</sup> Ibid., 169.

<sup>39</sup> Ibid., 170.

<sup>40</sup> Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini* (Surabaya: Terbit Terang, 2010), 228.

<sup>41</sup> Ensiklopedia, *Kesadaran Lingkungan* (Jakarta: Lantabora Press, 2004), 225.

<sup>42</sup> Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, 29.

2009 tercantum bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>43</sup> Bumi ini merupakan ciptaan Allah S.W.T yang merupakan planet yang kompleks dalam segi ekosistem dan merupakan planet yang dipenuhi oleh beragam makhluk hidup yang beraneka ragam.

Oleh karena itu sebagai manusia yang merupakan habitat yang paling tertinggi di bumi ini, kita diwajibkan untuk mengelola lingkungan hidup ini untuk kebutuhan hidup kita. Lingkungan hidup terdiri dari dua kata yakni, lingkungan dan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Lingkungan berarti, golongan; daerah kalangan yang masih ada, bergerak dan bekerja sesuai dengan sebagaimana mestinya. Menurut Ahmad Faqih Syarafaddin dalam penulisan ilmiahnya mengenai lingkungan hidup adalah daerah atau tempat dimana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya.<sup>44</sup>

Lingkungan hidup merupakan suatu upaya penggalan pengetahuantentang bagaimana alam ini bekerja. Artinya adalah bagaimana manusia mempengaruhi lingkungan dan menyelesaikan masalah lingkungan yang sedang dihadapi manusia untuk menuju masyarakat yang berkelanjutan. Agar dapat bertahan hidup, semua makhluk hidup harus cukup mendapatkan makanan, udara bersih, air bersih dan perlindungan yang dibutuhkan sebagai kebutuhan dasarnya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>44</sup> Ahmad Faqih Syarafaddin, "Sanki Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

<sup>45</sup> Safrisayah, *Agama dan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), 14.

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya yaitu manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>46</sup> Lebih lanjutnya beberapa pakar merumuskan definisi atau pengertian lingkungan hidup sebagai berikut:

A. Tresna Sastrawijaya, Di dalam bukunya yang berjudul “Pencemaran Lingkungan” dia membahas mengenai pengaruh kimia kepada lingkungan dan bahan-bahan yang dapat menjadi penyelamat atau bahkan membahayakan lingkungan kita jika tidak digunakan dengan hati-hati. Buku ini dibagi ke dalam 9 (sembilan) bab yang membahas pengaruh kimia terhadap lingkungan baik tanah, air maupun udara, pencemaran makanan dan memberikan sedikit solusi perihal pencemaran lingkungan ini. Buku ini juga menunjukkan contoh-contoh konkret dari pencemaran lingkungan yang ada di Indonesia dan melakukan pembahasan akan masalah tersebut. Di dalam bab terakhir dari buku ini juga dikemukakan pencegahan dari pencemaran lingkungan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan industri yang pesat pada zaman globalisasi ini memang membawa banyak keuntungan bagi hidup kita tapi tanpa disadari industri juga membawa dampak buruk bagi lingkungan hidup kita. Kata pencemaran lingkungan mungkin sudah sering didengar oleh kita dan sudah menjadi masalah global yang sangat memprihatinkan.

*Otto Soemarwoto*, seorang ahli lingkungan di Indonesia mengemukakan definisi lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada didalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Secara

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.



teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat di tentukan.

*Emil Salim* mengemukakan bahwa lingkungan hidup ialah segala benda kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia.

*Soedjono* mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan hidup mencakup sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.<sup>47</sup>

Secara yuridis lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dari beberapa Definisi di atas penulis kembali menyimpulkan tentang lingkungan hidup adalah sebuah benda, kondisi, habitat ataupun daya yang berada dalam suatu tempat atau ruang yang mempunyai ekosistem kehidupan yang saling mempengaruhi antara satu sama lain dan saling menunjang dalam kehidupan dan mempunyai perilaku kehidupan.

Sebagai manusia yang tinggal dalam bumi ini, kita diwajibkan untuk mengelola kehidupan dengan menggunakan alam yang berada disekitar kita, namun pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi sekarang sudah

---

<sup>47</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 56.

menuai krisis yang berkepanjangan lingkungan berasal dari kata lingkungan yaitu sekeliling, sekitar.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan lingkungan (*eco friendly*) dan keberlanjutan kehidupan di dunia. Banyak ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang menjelaskan, menganjurkan bahkan mewajibkan setiap manusia untuk menjaga kelangsungan kehidupannya dan kehidupan makhluk lain di bumi, walaupun dalam situasi yang sudah kritis. Ayat yang berkaitan dengan alam dan lingkungan (fisik dan sosial) ini dalam al-Qur'an bahkan lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah khusus (*mahdhah*).<sup>48</sup> Islam sendiri memiliki teologi sistemik tentang hubungan Tuhan dan lingkungan. Hubungan Tuhan mengacu pada pada hubungan struktural yaitu Tuhan sebagai pencipta lingkungan dan Tuhan sebagai pemilik serta hubungan fungsional Tuhan sebagai pemelihara lingkungan.

Selain daripada itu Islam adalah sebuah jalan (*as syirat*) yang bisa bermakna syari'ah. Islam adalah sebuah jalan hidup yang merupakan konsekuensi dari pernyataan atau persaksian (*syahadah*) tentang keesaan *Tuhan (tauhid)*. Syari'ah adalah sebuah sistem pusat nilai untuk mewujudkan nilai yang melekat dalam konsep (nilai normatif) atau ajaran islam yakni tauhid, khilafah, amanah halal dan haram. Berdasarkan atas pengertian ini maka jaran (konsep) atau pandangan Islam tentang lingkungan pada dasarnya dibangun atas dasar 5 (lima) pilar syari'ah tersebut yakni : 1) tauhid, 2) khilafah, 3) amanah, 4) adil dan 4) istishlah.

---

<sup>48</sup> Ahmad Khoirul Fata, "Teologi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15 No. 2 (2014), <https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2666>.

## 2. Makna Lingkungan Bagi Makhluk

Kehadiran lingkungan bagi makhluk pada hakekatnya merupakan suatu syarat mutlak bagi kelangsungan hidup secara menyeluruh. Jika kondisi lingkungannya menunjukkan keadaan yang baik berarti lingkungan tersebut menunjang terhadap kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Oleh karena itu kualitas atau mutu lingkungan adalah kondisi lingkungan dalam dalam hubungannya dengan mutu hidup. Makin tinggi derajat mutu hidup dalam suatu lingkungan tertentu makin tinggi pula derajat mutu lingkungan tersebut begitupun sebaliknya.<sup>49</sup>

Manusia bertindak dengan baik untuk sesama manusia dan lingkungannya. Arus hubungan timbal balik mengandung makna bahwa lingkungan dengan manusia dan sebaliknya manusia dengan lingkungannya adalah integratif. Artinya satu sumber yakni Allah sebagai penciptanya, satu hakekat yakni saling bermanfaat dan satu pengembangan dalam konteks pembangunan kehidupan manusia atau dengan kata lain integrasi kejadian, integrasi kemanfaatan dan integrasi kepentingan.

Integrasi kejadian memiliki makna lingkungan diciptakan oleh yang maha pencipta dan memiliki tujuan. Integrasi kemanfaatan yakni antara spesies memiliki daya guna bagi populasi lain dan rantai kehidupan sistem ekologi. Integrasi kepentingan mengandung makna adanya hubungan saling mementingkan antara satu populasi dengan yang lainnya dalam satu ekologi.

Setiap kejadian unsur-unsur lingkungan memiliki tujuan, dan tujuan itu tidak terlepas antara satu dengan yang lainnya. Artinya kehidupan setiap makhluk ada saling membutuhkan kepentingan setiap makhluk dan merupakan sistem di mana setiap bagian dari sistem itu memerlukan pengenalan terhadap yang lainnya.

---

<sup>49</sup> Otto Soemarno, *Ekologi: Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1986), 20.

Manusia sebagai sentral dari kehidupan dalam sistem lingkungan memerlukan pengenalan terhadap populasi yang lain. Dengan pengenalan itu maka terciptalah suatu pengetahuan tentang alam dan lingkungannya. Secara tidak langsung melahirkan pengetahuan tentang ciptaan dan penciptanya, pengetahuan tentang ciptaan dan penciptanya. Pengetahuan tentang ciptaan adalah ilmu dan pengetahuan tentang pencipta alam adalah agama. Baik ilmu maupun agama merupakan sumber pengetahuan hal ini disebut ilmu *monokotomik*.<sup>50</sup>

Ilmu dan agama pada hakekatnya sejalan yaitu menginginkan kebaikan bagi seluruh populasi dalam ekosistem, menampakkan segi kemanfaatan bagi seluruh individu dalam seluruh tata lingkungan itu tidak terkecuali lingkungan biotik dan abiotik. Sebab pada setiap unsur lingkungan ada kebutuhan integral yang dibutuhkan. Terpenuhnya masing-masing kebutuhan lingkungan memberikan arah kelestarian lingkungan.

Dengan adanya lingkungan yang lestari atau sesuai dengan kodratnya, maka makna lingkungan akan semakin berasa bermanfaat dan bermakna bagi manusia sebagai makhluk biotik atau bagian dari lingkungan. Karena bagaimana pun lingkungan bagi kehidupan merupakan kebutuhan dasar yang sangat esensial dan berpotensi bagi kehidupan dan kebutuhan manusia.

### **3. Ruang Lingkup Lingkungan**

Segala ciptaan Tuhan di jagad raya ini dengan berbagai karakteristik melambangkan betapa manusia hidup di bumi ini tidak sendirian, melainkan hidup bersama makhluk lain, yaitu tumbuhan, hewan, dan jasad renik. Makhluk hidup yang lain itu bukannya sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap

---

<sup>50</sup> M. Bahri Ghazali, *Konsep Ilmu Menurut Al-Ghazali: Suatu Tinjauan Psikologik Podogogik*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 87.

manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat pada mereka, tanpa mereka manusia tidak akan dapat hidup. Kenyataan ini dengan mudah dapat kita lihat dengan mengandaikan di bumi ini tidak ada tumbuhan dan hewan.

Dari manakah mendapat oksigen dan makanan? Tentu harus kita akui bahwa oksigen yang kita hirup merupakan hasil dari fotosintesis tumbuhan hijau yang sangat bermanfaat bagi manusia. Karena itu anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa merupakan suatu pemahaman yang keliru melainkan manusia hanya sebagai pengatur apa yang ada di muka bumi. Seharusnya kita menyadari dan mengakui bahwa kita dengan lingkungan alam memiliki hubungan timbal balik yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.<sup>51</sup>

Manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Ia membentuk dan terbentuk oleh lingkungannya manusia seperti ia adanya, yaitu yang disebut *fenotipe*, adalah perwujudan yang dihasilkan oleh interaksi sifat keturunannya dengan faktor lingkungan. Sifat keturunan yang terkandung di dalam gen yang merupakan bagian kromosom di dalam masing-masing sel tubuh, menentukan potensi perwujudan manusia, yaitu *genotipe*. Sifat dalam *genotipe* itu akan terwujud tergantung dengan ada atau tidaknya faktor lingkungan yang sesuai untuk perkembangan sifat itu.

Manusia memerlukan udara untuk pernafasan, air untuk minum, keperluan rumah tangga dan keperluan lain, tumbuhan dan hewan untuk makan, tenaga dan kesenangan, serta lahan untuk tempat tinggal dan produksi pertanian. Oksigen yang kita hirup dari udara dalam pernafasan kita, sebagian besar berasal dari tumbuhan dari proses fotosintesis dan sebaliknya gas karbondioksida yang kita hasilkan dalam

---

<sup>51</sup> Soemarno, *Ekologi: Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, 51.

pernafasan digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis.

Manusia adalah bagian integral lingkungan hidupnya. Ia tidak dapat dipisahkan daripadanya, manusia tanpa lingkungan suatu abstraksi belaka.<sup>52</sup> Sungguh, manusia bukan hanya makhluk sosial yang saling membutuhkan antar sesama manusia, namun manusia pun sangat membutuhkan lingkungan dalam kehidupannya. Keberadaan hidup manusia bersama-sama dengan makhluk lain yang di luar dirinya itu, itulah yang disebut dengan lingkungan hidup manusia. Ruang lingkup wilayah lingkungan hidup serupa itu bersifat relatif, artinya dapat berbentuk ruangan yang sempit seperti sebuah rumah dengan pekarangannya, atau lebih luas, mencakup beberapa daerah di kawasan suatu pulau, dan bahkan lapisan bumi dan udara yang ada penghuninya pun dapat di anggap suatu lingkungan hidup yang besar yang disebut “biosfir”. Tidak hanya itu, tata surya kita, bahkan seluruh alam semesta ini dapat disebut ruang lingkup lingkungan.

Lingkungan yang digambarkan itu ada yang sudah diciptakan Tuhan seperti: air, udara, tanah, hewan, tumbuhan dan lainnya, ini disebut dengan “lingkungan alami” dan ada sebaliknya yang diciptakan oleh manusia, seperti waduk, taman, tempat rekreasi dan sebagainya, ini disebut dengan “lingkungan buatan”.<sup>53</sup>

#### **4. Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Saat ini kita menghadapi berbagai tuntutan, disatu sisi percepatan pemangunan harus terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari Negara Negara maju. Disisi lain pembangunan itu mengakibatkan sumber daya bumi harus dikembangkan semaksimal mungkin. Tentu hal tersebut akan menimbulkan permasalahan-permasalahan

---

<sup>52</sup> Ibid., 54-55.

<sup>53</sup> Erwati Aziz, *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 42.

lingkungan. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya alam harus digunakan sebijak mungkin.<sup>54</sup>

Sumber daya alam, dalam pembangunan, merupakan komponen yang penting karena sumber alam ini memberikan kebutuhan asasi bagi kehidupan. Dalam penggunaan sumber alam tadi hendaknya tetap menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatnya kebutuhan proyek pembangunan, keseimbangan ini bisa terganggu, yang kadang-kadang bisa membahayakan kehidupan umat.

Hal-hal yang dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan-keputusan demikian, antara lain adalah kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang diketahui dan diperlukan; akibat-akibat dari pengambilan sumber kekayaan alam termasuk kekayaan hayati dan habisnya deposito kekayaan alam tersebut. Bagaimana cara pengelolanya, apakah secara tradisional atau memakai teknologi modern, termasuk pembiayaannya dan pengaruh proyek pada lingkungan, terhadap memburuknya lingkungan serta menghentikan pengrusakan lingkungan dan menghitung biaya-biayaserta alternatif lainnya.

Dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber alam yang dapat diperbaharui, hendaknya selalu diingat dan diperhatikan hal-hal sebagai berikut.<sup>55</sup>

- a. Generasi yang akan datang harus tetap mewarisi suatu alam yang masih penuh sumber kemakmuran untuk dapat memberi kehidupan kepada mereka.
- b. Tetap tetap keseimbangan dinamis diantara unsure-unsur yang terdapat di alam.
- c. Dalam penggalan sumber-sumber alam harus tetap dijamin adanya pelestarian alam, artinya pengambilan hasil tidak sampai merusak terjadinya auto regenerasi dari sumber alam tersebut.

---

<sup>54</sup> Imam Supardi, *Lingkungan Hidup Dan Pelestariannya* (Bandung: Alumni, 2003), 73.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 77.

- d. Perencanaan kehidupan manusia hendaknya tetap dengan lingkungan dan terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, social, maupun kebutuhan spiritual.

Pemakaian sumber alam yang tidak dapat diganti, harus sehemat dan seefisien mungkin. Sejalan dengan hal itu pemeliharaan terhadap lingkungan dapat dibagi menjadi dua prinsip penting yaitu prinsip konservasi dan mengurangi konsumsi. Pemeliharaan lingkungan hidup sebenarnya sangat terkait dengan prinsip pemenuhan kebutuhan manusia. Bahkan jika kerusakan sudah sedemikian parah akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).<sup>56</sup> Oleh karena itu konservasi dimaksudkan untuk perlindungan lingkungan prinsip mengurangi konsumsi bermakna ganda. Pertama, mengurangi konsumsi ditujukan pada Negara maju sehubungan dengan pola konsumsi energy yang besar yang menyebabkan terjadinya polusi dan penurunan kualitas lingkungan. Kedua, perubahan pola konsumsi merupakan seruan yang ditujukan kepada siapa saja (sebagian individu) baik dinegara maju maupun di Negara berkembang agar mengurangi beban bumi.

Berbicara masalah pengelolaan lingkungan, maka dalam perspektif Islam masuk dalam tugas isti'mar (tugas memakmurkan bumi).<sup>57</sup> Sejalan dengan hal itu Allah swt, telah memerintahkan kita dalam kitab sucinya sebagaimana yang terdapat dalam Qs. Hud/11: 61.

---

<sup>56</sup> Sudharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), 46.

<sup>57</sup> A.Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), 74.



﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾

“Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”.

Ayat ini mengungkapkan bagian dari pernyataan Nabi Shaleh kepada kaumnya bangsa Tsamud yang mendiami suatu wilayah pegunungan antara Tabuk dan Madinah. Pada ayat sebelumnya, Nabi Shaleh mengajak kaumnya agar menyembah Allah, memohon ampunan dan bertobat kepadanya, karena dia yang telah menciptakan manusia dan memberinya kekuasaan serta menjadikannya sebagai makhluk pembangunan kemakmuran atau peradaban.

Ayat di atas dapat diketahui, bahwa bangsa-bangsa terdahulu tidak hanya menghuni suatu wilayah tertentu, tetapi mereka telah membangun peradaban dan memanfaatkan potensi alam dan lingkungan sekitar mereka untuk kemakmuran hidup bersama. Diantara mereka itu adalah bangsa Tsamud yang keberadaannya diungkapkan oleh Nabi Shaleh dengan ungkapan *isti'mar* (bentuk mashdar dari *ista'mara*). Dari sini dapat dipahami, bahwa dalam mengolah/ mengelola bumi atau lingkungan hidup, bukan hanya harus memperhatikan aspek material tetapi juga aspek spritualnya.<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Ibid., 77.

## 5. Bentuk-Bentuk Pencemaran Lingkungan Hidup

Sejak dilaksanakannya konferensi stockholm 1972, masalah-masalah lingkungan hidup mendapat perhatian secara luas dari berbagai bangsa. Sebelumnya, sekitar tahun 1950-an masalah-masalah lingkungan hidup hanya mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan. Sejak saat itu berbagai himbuan dilontarkan oleh pakar dari berbagai disiplin ilmu tentang adanya bahaya yang mengancam kehidupan, yang disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.<sup>59</sup>

Masalah lingkungan pada dasarnya timbul karena:

- a. Dinamika penduduk.
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana.
- c. Kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu pengetahuan dan teknologi maju.
- d. Dampak negative yang sering timbul dari kemajuan ekonomi yang seharusnya positif.
- e. Benturan tata ruang.

Dengan adanya *Stockholm declaration*, perkembangan hukum lingkungan memperoleh dorongan yang kuat. Keuntungan yang tidak sedikit adalah mulai tumbuhnya kesatuan pengertian dan bahasa diantara para ahli hukum dengan menggunakan *Stockholm declaration* sebagai referensi bersama. Perkembangan baru dalam pengembangan kebijaksanaan lingkungan hidup didorong oleh hasil kerja *world commission on the environment and development* (WCED).

WCED mendekati masalah lingkungan dan pembangunan dari enam sudut pandang, yaitu:<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Harum M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 1.

<sup>60</sup> Ibid.

- a. Keterkaitan (*interdependency*)  
Sifat perusakan yang kait mengkait (*independent*) diperlukan pendekatan lintas sektoral antar Negara.
- b. Berkelanjutan (*sustainability*)  
Berbagai pengembangan sektoral memerlukan sumber daya alam yang harus dilestarikan kemampuannya untuk menunjang proses pembangunan secara berkelanjutan. Untuk itu perlu dikembangkan pula kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan wawasan lingkungan.
- c. Pemeratan (*equity*)  
Desakan kemiskinan bias mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, untuk itu perlu di usahakan kesempatan merata untuk memperoleh sumber daya alam bagi pemenuhan kebutuhan pokok.
- d. Sekuriti dan risiko lingkungan (*security and environmental risk*)  
Cara-cara pembangunan tanpa memperhitungkan dampak negative kepada lingkungan turut memperbesar risiko lingkungan. Hal ini perlu ditanggapi dalam pembangunan berwawasan lingkungan.
- e. Pendidikan dan komunikasi (*education and communication*)  
Penduduk dan komunikasi berwawasan lingkungan dibutuhkan untuk ditingkatkan di berbagai tingkatan penduduk dan lapisan masyarakat.
- f. Kerjasama internasional (*international cooperation*)  
Pola kerjasama internasional dipengaruhi oleh pendekatan pengembangan sektoral, sedangkan pertimbangan lingkungan kurang diperhitungkan. Karena itu perlu dikembangkan pula kerjasama yang lebih mampu menanggapi pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Untuk menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka

dapat digunakan keenam segi penglihatan tersebut diatas, masalah-masalah tersebut misalnya sebagai berikut;

- a. Perspektif kependudukan, pembangunan ekonomi, teknologi dan lingkungan.
- b. Pengembangan energi berwawasan lingkungan, termasuk CO<sub>2</sub>, polusi udara, hujan asam, kayu bakar, dan konvensi sumber energi yang bias diperbaharui dan lain-lain.
- c. Pengembangan industri berwawasan lingkungan, termasuk didalamnya masalah pencemaran kimia, pengelolaan limbah dan daur ulang.
- d. Pengembangan pertanian berwawasan lingkungan, termasuk erosi lahan, diversifikasi, hilangnya lahan pertanian, terdesaknya "habitat *wildlife*".
- e. Kehutanan, pertanian dan lingkungan, termasuk hutan tropis dan diversitas biologi.
- f. Hubungan ekonomi internasional dan lingkungan, termasuk di sini bantuan ekonomi, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan perdagangan, dan internasional externalities.
- g. Kerjasama internasional.<sup>61</sup>

Dalam permasalahan lingkungan, yang dipersoalkan adalah perubahan yang diakibatkan oleh manusia. Dengan makin besarnya jumlah manusia yang disertai dengan meningkatnya kebutuhan perorangnya sehingga meningkatnya kemampuan tiap manusia untuk melakukan intervensi terhadap alam, baik itu alam biotik maupun alam abiotik dan perubahan yang terjadi pada lingkungan besar pula.

Di antara krisis lingkungan yang paling dominan mendapat perhatian dalam kajian akademik adalah kerusakan dan penghabisan sumber daya alam serta masalah pencemaran. Dari kedua masalah ini muncul

---

<sup>61</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, 35.

banyak masalah yang lain yang menjadi ikutannya (*multiplier effects*). Franz Magniz-Suseno, misalnya, menyebut tujuh masalah lingkungan, yang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dapat menghancurkan lingkungan, bila tidak segera diatasi. Ketujuh masalah itu adalah:

- a. Penghabisan kekayaan alam.
- b. Perusakan lingkungan (pengotoran dan peracunan lingkungan alamiah).
- c. Pemanasan atmosfer.
- d. Lapisan ozon di stratosfer sedang hancur.
- e. Padang gurun meluas terus.
- f. Masalah air tawar.
- g. Hama yang semakin resisten.

Penghabisan kekayaan alam, misalnya, penebangan hutan, pembakaran biomassanya, dan konversi ke tata guna lahan lain, pada gilirannya dapat berdampak pada kerusakan hidrologi, kepunahan jenis, pemanasan global, dan lubang ozon. Sementara dampak ikutan (atau dampak berantainya) dari pemanasan global, lubang ozon, dan hujan asam diperkirakan dapat mengakibatkan kepunahan jenis, penurunan produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan. Adapun dampak dari pembakaran bahan bakar fosil (BBF), baik yang terpakai dibidang transportasi maupun di pabrik-pabrik atau industry besar dan kecil, serta pemakaian lainnya, akan menaikkan kadar gas rumah kaca dan hujan asam, dengan seluruh dampak ikutannya yang terkadang tidak diperhitungkan.<sup>62</sup>

Seperti diketahui bahwa pemicu alam dari permasalahan lingkungan ini adalah limbah industri dan pertambangan, serta penggunaan pestisida (dalam pertanian) yang tidak proporsional di negara-negara maju

---

<sup>62</sup> Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam*, 81.

seperti Amerika Serikat. Kini, dengan kemajuan teknologi produksi, untuk memenuhi kebutuhan-lebih tepatnya, kesenangan-manusia, banyak produk yang dihasilkan dengan menggunakan zat atau materi yang berdampak negatve terhadap lingkungan. Salah satunya adalah klorofluorokarbon (CFC) yang dipastikan berpengaruh terhadap kerusakan lapisan ozon dan pemanasan global.

Demikianlah, zat atau bahan pencemar lama dan atau baru, makin hari makin memenuhi lingkungan. Bahan pencemar ini semakin sendiri-sendiri atau bersama-sama (secara kumulatif), memeberikan dampak yang menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang kini dihadapi oleh warga bumi, tanpa kecuali. Di antara berbagai masalah lingkungan yang kini di hadapi dunia, beberapa diantaranya akan dikemukakan secara ringkas berikut ini.<sup>63</sup>

Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadinya pencemaran dalam lingkungan hidup. Dalam pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara lahiriyah saja melainkan juga dari kesadaran manusianya itu sendiri yang tidak lepas dari keimanan. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah dua kata umum, yang pertama mencakup segala perbuatan yang faedah dan barokahnya kembali kepada pribadi dan masyarakat serta di dalamnya tidak ada paksaan dan hal buruk lainnya. Segala larangan yang tersebut dalam Qur'an dan Sunnah adalah termasuk dalam pengertian kemungkaran.<sup>64</sup>

Secara garis besar, masalah pencemaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk pencemaran sebagai berikut:<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid., 83.

<sup>64</sup> M. Muhtarom Ilyas, "Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam," *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 2 (2008), <http://dx.doi.org/10.12962/j24433527.v1i2.672>.

<sup>65</sup> Fuad Amsyari, *Prinsip - Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 52.

a. Pencemaran Air

Air merupakan kebutuhan hidup bagi manusia paling utama. Akan tetapi, manusia mempunyai sifat yang buruk dalam memperlakukan sumber kehidupan ini.<sup>66</sup> Meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi air akan dapat terkontaminasi dengan mudah oleh aktivitas manusia. Air banyak digunakan oleh manusia untuk tujuan yang bermacam-macam sehingga dengan mudah dapat tercemar.<sup>67</sup>

Pencemaran air adalah masuknya bahan yang tidak di inginkan ke dalam air oleh kegiatan manusia dan atau secara alami yang dapat mengakibatkan turunnya kualitas air yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran ini akan mengurangi kemampuan air pada peran alaminya. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber-sumber air, seperti sungai, laut, bahkan samudera, disamping air hujan dan air yang terkandung dalam perut bumi.<sup>68</sup>

Pencemaran air tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk hidup, tetapi juga mengakibatkan gangguan secara estetika, seperti air yang mengandung minyak atau bahan lain yang mengapung di dalamnya. Bahan pencemar yang masuk ke suatu perairan biasanya merupakan hasil limbah suatu aktivitas manusia.<sup>69</sup>

Berdasarkan sumbernya, limbah sebagai bahan pencemar air dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Limbah domestik seperti limbah rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pasar, dan pusat perdagangan;

---

<sup>66</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), 67.

<sup>67</sup> Darmono, *Lingkungan Hidup Dan Pencemaran* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), 28.

<sup>68</sup> Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan*, 67.

<sup>69</sup> Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Djambatan, 2007), 145.

- 2) Limbah industri, pertambangan, dan transportasi;
- 3) Limbah pertanian dan peternakan;
- 4) Limbah pariwisata
- 5) Limbah laboratorium dan rumah sakit.<sup>70</sup>

Berdasarkan bentuknya, limbah dibedakan menjadi limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan campuran dari limbah tersebut. Selain itu, jenis limbah menurut susunan kimianya terdiri dari limbah organik dan limbah anorganik, sedangkan berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan limbah dibedakan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah yang tidak berbahaya atau tidak beracun.

Jika ditinjau dari segi ketahanannya di suatu lingkungan, pencemar dibagi menjadi, sebagai berikut :

- 1) Pencemar yang tidak permanen, stabil selama kurang dari satu tahun;
- 2) Pencemar sedang, stabil selama 1-24 bulan;
- 3) Pencemar cukup permanen, stabil selama 2-5 tahun;
- 4) Pencemar permanen, stabil selama lebih dari 5 tahun.<sup>71</sup>

#### b. Pencemaran Tanah

Tanah merupakan sumber daya alam yang mengandung benda organik dan anorganik yang mampu mendukung pertumbuhan bagi tanaman. Komposisi yang terdapat dalam tanah bergantung kepada proses pembentukannya kepada iklim, kepada suhu, kepada jenis tumbuhan yang ada, dan kepada air yang ada disana.<sup>72</sup>

Pencemaran tanah adalah masuknya bahan atau zat ke dalam tanah sehingga konsentrasi suatu zat atau unsur hara menjadi racun bagi tanaman dan biota tanah,

---

<sup>70</sup> Ibid., 146.

<sup>71</sup> Ibid., 146.

<sup>72</sup> A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 78.



sehingga keseimbangan unsur hara tanaman menjadi terganggu.<sup>73</sup>

Pencemaran tanah dapat terjadi karena disebabkan adanya pencemaran secara langsung. Misalnya karena pemberian pestisida atau insektisida, menggunakan pupuk secara berlebihan, dan pembuangan limbah yang tidak dapat dicernakan seperti plastik. Pencemaran tanah juga dapat melalui air. Air yang mengandung bahan pencemar akan mengubah susunan kimia tanah sehingga jasad yang hidup di dalam atau di permukaan tanah tersebut terganggu.

Selain itu, pencemaran tanah dapat juga melalui udara. Udara yang tercemar dapat menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemar, yang akibatnya tanah menjadi tercemar.<sup>74</sup> Pencemaran tanah mengakibatkan rusaknya kandungan yang ada dalam tanah sehingga mengganggu kehidupan makhluk hidup yang ada seperti tumbuhan yang menjadi tidak subur atau mati, serta keracunan pada hewan dan manusia yang mengonsumsi makanan dari produk tanah yang tercemar tersebut. Selain itu, pencemaran tanah dapat menyebabkan hilangnya keindahan alam, menimbulkan bau yang tidak sedap, serta menjadi tempat tumbuh dan bersarangnya vektor penyakit.<sup>75</sup>

#### c. Pencemaran Udara

Udara merupakan pembauran suatu gas yang mengisi bumi, dan uap air yang meliputinya dari segala penjuru. Di daerah industri biasanya terdapat permukiman penduduk yang padat dan kesibukan berbagai transportasi. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, kemajuan di bidang ekonomi dan

---

<sup>73</sup> Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 112.

<sup>74</sup> Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, 67.

<sup>75</sup> Ramadhan Tosepu, *Epidemiologi Lingkungan: Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Medika, 2016), 147.

teknologi bahkan bertambahnya sistem transportasi modern, semuanya berpotensi mengakibatkan pencemaran udara.<sup>76</sup>

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan atau zat-zat asing yang ada di udara dalam jumlah yang dapat menyebabkan suatu perubahan terhadap komposisi atmosfer normal. Jumlah pengotoran ini cukup banyak sehingga tidak dapat dihilangkan.<sup>77</sup>

Umumnya pengotoran ini bersifat alamiah, misalnya gas pembusukan, debu yang mengakibatkan erosi, dan serbuk tepung sari yang terbawa angin. Kemudian ditambah karena ulah hidup manusia, jumlah dan kadar bahayanya makin meningkat. Tanpa adanya gangguan ini alam biasanya menyediakan unsur-unsur dasar yang diperlukan makhluk hidup dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan. Tetapi karena tambahan pengotoran manusia maka, udara tidak dapat lagi membersihkan dirinya lagi. Pencemar udara ini dapat tersebar ke mana-mana, kemudian masuk ke dalam air atau tanah sehingga menambah polusi air ataupun polusi tanah.

## **C. Islam dan Lingkungan Hidup**

### **1. Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam**

Lingkungan dengan seluruh makhluk hidup erat hubungannya, artinya lingkungan sangat tergantung atas sesama makhluk hidup lainnya. Bahkan secara sentral manusia sebagai pemegang peranan dalam sistem ekologi pun sangat tergantung kepada keberadaannya lingkungannya. Begitupula lingkungan itu akan tetap memiliki mutu yang baik tidak lepas pula dari tangan manusia terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 161.

<sup>77</sup> Mangku Sitepoe, *Usaha Mencegah Pencemaran Udara* (Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi, 1997), 47.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا  
 مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالُ  
 إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾

*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Dari penjelasan ayat di atas mengatakan bahwa manusia sebagai sentral dari lingkungan, yang berarti manusia memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan makhluk hidup yang lain yaitu manusia ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini.

*Khalifah* menurut pemahaman al-Islam merupakan pemimpin dimuka bumi ini mempunyai tugas mampu memimpin dirinya dan mengelola lingkungannya dengan baik. Oleh karena itu dalam persepsi agama merupakan tugas pokok manusia dalam menjaga keberadaannya. Kebaikan lingkungan tergantung dari kebaikan manusia.

Di dalam Islam lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya

sendiri maupun pada titik pengertian demikian itu sendiri inilah norma-norma fiqih yang berdasarkan penjabaran Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>78</sup>

Lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah swt kepada manusia untuk digunakan sebagai kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai alat bantu manusia untuk menjaga eksistensi sesama makhluk hidup di muka bumi ini. Allah menciptakan langit, hutan, pohon, sungai, dan laut semata-mata untuk manusia menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Allah menciptakan langit dan bumi hanya untuk manusia agar lingkungan yang berada pada bumi ini bermanfaat bagi manusia dan memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga lingkungan ini dengan ramah, memperbaikinya, dan tidak membuat kerusakan pada alam dan lingkungan yang di karuniakan oleh Allah kepada kita semua umat manusia. Dalam timbal baliknya kita sebagai manusia baik terhadap lingkungan maka alam beserta lingkungan akan baik pula kepada kita. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah swt dalam Qs. Al-Araf 7/58: yaitu

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ تَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا

نَكَدًا ۗ كَذَلِكَ نُنصِرفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

*“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”*

---

<sup>78</sup> Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1995), 123.

Dari pemahaman diatas bahwa dalam surah tersebut menjelaskan bahwa perbuatan yang agung adalah pencegahan terhadap pencemaran lingkungan yang berakibat mematikan potensi bagi lingkungan itu sendiri yang dimana lingkungan ini adalah sebagai karunia Allah yang maha kuasa sebagaimana yang telah digariskan dalam fitrahnya. Karena segala bentuk penyimpangan terhadap pengrusakan kepada lingkungan berarti sama saja bahwa kita telah merusak fitrah Allah yang telah difitrahkan kepada kita.<sup>79</sup> Dalam peranannya, manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini merupakan tanggung jawab bagi manusia untuk menjaga kelestarian alam dan memperbaiki ekosistem yang berada di bumi ini untuk regenerasi yang akan datang.

Namun seperti yang terjadi pada saat ini telah banyak kerusakan alam yang terjadi akibat ulah tangan manusia itu sendiri yang berakibatkan bencana alam datang silih berganti yang memberikan dampak penderitaan bagi umat manusia. Perkembangan teknologi di zaman modern ini banyak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan.

Jadi perawatan dan pencegahan itulah yang merupakan hal sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup dan segala hasil ciptaan yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri. Sementara itu manusia ingin melakukan kelangsungan hidup yang tentram dan damai serta menjaga ketertiban lingkungan hidup dalam berumah tangga dan pergaulan sosial dalam masyarakatnya. Hal yang seperti inilah yang disyariatkan dalam sunnah yang menegaskan bahwa kalian (manusia) adalah pemelihara (ra'in) dan pemelihara itu haruslah memikul tanggung jawab (mas'ul).<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Syarafaddin, "Sanki Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.", 22.

<sup>80</sup> Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah*, 140.

Sebagai wakil Allah, maka manusia harus bisa merepresentasikan peran Allah terhadap alam semesta termasuk bumi seisinya antara lain dengan memelihara (al-rab) dan menebarkan rahmat (rahmatan) di alam semesta. Oleh karena itu kewajiban manusia terhadap alam dalam rangkapengabdianya kepada Allah SWT adalah melakukan pemeliharaan terhadap alam, termasuk pemeliharaan diri sendiri (hifdzun nafs) untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di alam.

Olehnya itu manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini tugasnya adalah menjaga bumi ini dan termasuk didalamnya adalah ekosistem lingkungan hidup dan merawatnya sebaik-baik mungkin untuk eksistensi kemaslahatan bersama, dan jangan melakukan pengetahuan yang di berikan oleh Allah swt, untuk merusak lingkungan yang ada di muka bumi ini.

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Khaliqnya, akan tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk sesungguhnya telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun eksplisit tentang menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Perubahan paradigma dalam elemenelemen kehidupan terlebih dalam pendidikan diyakini sebagai suatu keharusan dalam rangka mempertimbangkan perkembangan sofistikasi lingkungan hidup dan sebagai upaya strategis-ideologis untuk meningkatkan kapasitas pemahaman yang pada gilirannya dapat membentuk kesadaran baru. Kesadaran yang dapat mendorong bagi mereka, baik secara individual atau kelompok memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan watak yang berpihak pada keseimbangan ekosistem.

## 2. Tujuan Pelestarian Lingkungan dalam Pandangan Islam

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.<sup>81</sup> Lingkungan hidup sebagai karunia Allah swt, merupakan sistem dari ruang waktu, materi, keanekaragaman, dan alam fikiran serta perilaku manusia dan makhluk lainnya. Islam merupakan agama yang berisi petunjuk serta pedoman bagi para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. Petunjuk dan pedoman ini secara sempurna telah digariskan di dalam kitab sucinya, Al Qur'an dan hadist nabi Muhammad saw. Petunjuk ini juga mengatur bagaimana seorang manusia harus hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan diakhirat. Disamping itu pula, juga mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan alam semesta termasuk bumi yang dianugerahkan oleh tuhan yang maha pemurah dan pengasih bagi kesejahteraan hidupnya.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda.<sup>82</sup>

Lingkungan menurutnya terbagi atas dua konsep yaitu lingkungan dinamis (hidup) dan lingkungan mati yang meliputi alam yang diciptakan oleh Allah dan industri (hasil kreasi teknologi) yang diciptakan oleh manusia. Sedangkan lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Keserasian antara menjaga lima hal dalam inti syari'ah ini mencakup juga dengan menjaga lingkungan hidup yang ada di muka bumi ini. Keselarasan di setiap point

---

<sup>81</sup> Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1972), 1.

<sup>82</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah* (Jakarta: Pustaka Al – Kautsar, 2001), 46.

dalam Maqashid Al-Syariah dengan lingkungan demi kemaslahatan adalah :<sup>83</sup>

a. Menjaga lingkungan dalam point menjaga agama.

Keselarasan dalam konsep ini merupakan sama hal-nya dengan menjaga agama, maka dari itu landasan pokok ini merupakan hal yang paling penting atau paling vital dalam point ini. Mencemari lingkungan yang hidup di bumi ini maka pada dasarnya akan menodai dari substansi keberagaman yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi ini dan sekaligus menyimpang dari perintah secara konteks horizontal.

Disisi lain perbuatan yang sewena-wena akan menghilangkan sikap yang adil dan dan ihsan yang diperintahkan oleh Allah. Kegiatan yang di kategorikan menodai fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah merusak alam dalam lingkungan karena alam ini bukan milik manusia namun milik Allah Yang Maha Kuasa. Demikian juga dengan sikap perilaku yang sewena-wena dalam perlakuan lingkungan termasuk juga dalam larangan Allah.

b. Menjaga lingkungan dalam point menjaga jiwa.

Menjaga lingkungan dalam menjaga jiwa ini juga merupakan hal yang saling berinteraksi, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap psikis kehidupan manusia dan keselamatan mereka.

Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan sumber daya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia kedepannya. Semakin ter-eksploitasi secara besar hal ini maka akan semakin besar ancaman yang terjadi bagi jiwa manusia di muka bumi ini. Dan hal ini menjadikan kasus yang besar terhadap Allah. Melihat

---

<sup>83</sup> Ibid., 40.



betapa pentingnya persoalan harga diri dan jiwa seorang manusia.

c. Menjaga lingkungan dalam point menjaga keturunan

Menjaga keturunan juga termasuk dalam menjaga lingkungan, yaitu menjaga keturunan umat manusia di atas bumi ini, maka menjaga keturuna juga makna menjaga generasi yang akan datang. Karena penyimpangan terhadap pengrusakan lingkungan akan menghasilkan ancaman bagi generasi masa depan. Meskipun kita ketahui bahwa dampak teknologi yang sudah maji di zaman sekarang ini, namun generasi selanjutnya yang akan merasakan akibat dampak teknologi yang merusak lingkungan hidup dimuka bumi ini. Jika hal ini terjadi maka kita akan meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan tidak keseimbangan pada alam.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi lingkungan terbagi dua, yaitu dinamis (hidup), yang meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan statis (mati), yaitu meliputi dua kategori pokok. Pertama bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, dan membantu memenuhi kebutuhan manusia. Kedua adalah bahwa lingkungan dan seisinya, satu sama lain akan mendukung dan saling menyempurnakan serta saling tolong menolong sesuai dengan sunnah-sunnah Alam yang berlaku dijagad raya ini.<sup>84</sup>

Sehingga dengan terbentuknya susunan lingkungan ini yang terata rapi sesuai dengan hukum alam Tuhan tersebut, antara lingkungan dengan satu dan yang lain (manusia) akan saling melengkapi dan menyempurnakan. Dari peran yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan yang mana setelah Tuhan

---

<sup>84</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002), 6.

menundukkan alam beserta isi-isinya dan semua ruang melingkupinya, maka tahap selanjutnya adalah tuntutan untuk berinteraksi dengan baik sesuai dengan garis perintah Allah dan melaksanakan serta memelihara hukum-hukum tersebut dalam pengaplikasian yang nyata.

d. Menjaga lingkungan dalam point menjaga akal

Pemberian akal oleh Allah kepada manusia adalah karunia yang sangat unggul, olehnya itu manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang paling tinggi dengan adanya akal tersebut. Dan adanya akal ini maka manusia diberlakukan taklif. Yaitu suatu beban untuk menjalankan Syari'at agama dan segala amal perbuatannya nanti. Akan tetapi apabila jika akal manusia tidak berjalan dan tidak bisa membedakan mana yang dikatakan hak atau batil maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan dan pada hakekatnya upaya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia tidak akan berjalan. Olehnya itu Al-Qur'an sering menyindir perilaku manusia dengan menggunakan analogi : "Apakah kamu tidak berfikir?", hal tersebut karena kebanyakan hasrat manusia ingin merusak lingkungan, sehingga dengan sendirian tersebut di harapkan akan sadar dan menggunakan akalnya untuk berfikir serta menjaga lingkungan dengan baik dan dirinya sesuai dengan yang telah digariskan oleh agama.

e. Menjaga lingkungan dalam point menjaga harta

Menjaga lingkungan sama juga dengan menjaga kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu menjaga harta. Karena harta merupakan hal yang paling pokok dalam kebutuhan manusia dalam dunia ini. Harta tidak terbatas pada uang, emas, dan permata saja melainkan segala isi bumi dan alam adalah bagian dari hasil untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan dalam dunia ini. Sehingga perbuatan untuk di bumi ini untuk melestarikan

dan tidak melakukan eksploitasi dengan tujuan yang tidak jelas dan mengakibatkan lingkungan ini menjadi rusak. Bentuk eksploitasi ini lah yang membuat peluang lebih besar dalam pengrusakan lingkungan yang akan mengusik regenerasi mendatang, olehnya itu hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dan mengakibatkan eksistensi dalam melindungi harta menjadi terganggu.<sup>85</sup> Menjaga lingkungan dalam metode Maqadhid Al-Syariah ini telah dibagi dan disandingkan dalam sinkronisasi ke-lima point inti dari Maqashid As-Syariah itu sendiri dan fiqh lingkungan.

Adapun agama Islam merupakan sistem kepercayaan yang memuat seperangkat ajaran yang mengarahkan kehidupan seseorang sesuai dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan Islam akan membentuk kehidupan individu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya.

Sedangkan ajaran Islam tidak hanya berkuat pada dimensi tauhid, melainkan juga mengatur kesadaran bahwa setiap individu memiliki hubungan horisontal kepada sesama manusia, demikian pula berkesadaran dalam berinteraksi dan memelihara makhluk lainnya atau alam lingkungannya. Itulah sebabnya agama Islam memiliki prinsip integral tidak hanya membicarakan persoalan metafisik, tetapi juga meliputi skala makro yaitu alam semesta kosmologi yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Dengan demikian pendidikan lingkungan hidup dalam islam adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan dorongan, bimbingan kepada seseorang atau kelompok dalam upaya penyadaran tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidupnya dengan mengambil landasan normatif berupa dalil yang bersumber dari agama Islam. Sebagai landasan etik

---

<sup>85</sup> Ibid., 45.

individu muslim tentunya sumber hukum agama Islam baik al Qur'an maupun Al Hadis memuat ajaran menjaga lingkungan hidup.<sup>86</sup>

#### **D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

##### **1. Latar Belakang Pemberlakuan**

Hukum lingkungan menurut Munadjat Danusaputro adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Menurutnya, hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum lingkungan klasik yang lebih berorientasi pada penggunaan lingkungan (*use-oriented law*), dan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan (*environment-oriented law*).<sup>87</sup> Hukum lingkungan modern mempunyai orientasi yang lebih luas daripada hukum lingkungan klasik, karena ia menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya, agar dapat digunakan secara kontinu baik oleh generasi sekarang maupun mendatang kelak.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pembaharuan dari undang-undang tentang lingkungan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki perbedaan mendasar, yakni di mana UUPPLH mengandung penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini

---

<sup>86</sup> Moh. Da'i Robbi, "Pendidikan Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Islam" (Skripsi, STAI Diponegoro Tulungagung, 2017).

<sup>87</sup> Indra Perwira and Imamulhadi, *Hukum dan Kelembagaan Lingkungan* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2017), 22.

dikarenakan setiap perumusan dan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mengharuskan adanya pengintegrasian aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan didalamnya.<sup>88</sup>

Sebagai sebuah peraturan, dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UUPPLH yang berbunyi :

- a. Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - 1) Pencegahan,
  - 2) Penanggulangan; dan
  - 3) Pemulihan.
- c. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.<sup>89</sup>

## **2. Asas-asas Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

---

<sup>88</sup> Ibid., 24.

<sup>89</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggung jawab negara
- b. Kelestarian dan keberlanjutan
- c. Kesenjangan dan Keseimbangan
- d. Keterpaduan
- e. Manfaat
- f. Kehati-hatian
- g. Keadilan
- h. Ekoregion
- i. Keanekaragaman hayati
- j. Pencemar membayar
- k. Partisipatif
- l. Kearifan lokal
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik
- n. Otonomi daerah<sup>90</sup>

### **3. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bertujuan :

- a. Melindung wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin kesehatan, keselamatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan

---

<sup>90</sup> Ibid.

- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global<sup>91</sup>

#### **4. Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Adapun ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu :

- a. Perencanaan
- b. Pemanfaatan
- c. Pengendalian
- d. Pemeliharaan
- e. Pengawasan
- f. Penegakan Hukum<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku

- Ahmad Faqih Syarafaddin, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009”, 17.
- Al-Qardhawi, Yusuf, Islam Agama Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah, Jakarta; Pustaka Al – Kautsar: 2001
- Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006).
- Amsyari, Fuad, Prinsip - Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aziz, Erwati, Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Azwar, Sarifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Darmono, Lingkungan Hidup dan Pencemaran, Jakarta : Universitas Indonesia, 2001
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Gassing, A.Qadir, Etika Lingkungan Dalam Islam, Jakarta; Pustaka Mapan: 2007
- Ghazaly, M. Bahri, Konsep Ilmu Menurut Al-Ghazali: Suatu Tinjauan Psikologik Podogogik, Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1991



- Goot Louis, Schalk, *Understanding Story, A. Primer Of Historical, Terjemahan Nugroho Natosusanto*, Jakarta : UI Press, 1995.
- Harum M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta : Bumi Aksara, 1993
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Horas Nommy Thombang Siahaan, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*
- Marjhito, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Surabaya: Terbit Terang
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- P. Hadi, Sudharto, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001
- R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- Safrisyah, *Agama dan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup*. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014
- Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga; 2004
- Sitepoe, Mangku, *Usaha Mencegah Pencemaran Udara*, Jakarta, PT Grasindo Anggota Ikapi, 1997
- Soemarno, Otto, *Ekologi: Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1986

- Supardi, Imam, *Lingkungan Hidup dan Pelestariannya*, Bandung : Alumni, 2003
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Indan Lampung, 2015.
- Suyuti, J, *Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raia Grafindo, 1997
- Syukur, al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-jejak Peradaban di Barat dan di Timur*, Yogyakarta : al-Saufa, 2014
- Tosepu, Ramadhan, *Epidemiologi Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Medika, 2016

## **B. Jurnal**

- Galigo Rusdi Andi Muhammad, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal: Lex Librum*. Vol II, No.2, Juni 2016.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika; 2008
- Ilyas, M. Muhtarom, *Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol.1 No.2, November 2008
- Zairin, “Kerusakan Lingkungan Dan Jasa Ekosistem”, *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah pendidikan Geografi*, Volume.1,N.2,P.38-49, Des 2016.

### **C. Undang-Undang**

Ensiklopedia, Kesadaran Lingkungan, Jakarta: Lantabora Press, 2004

Deputi Komunikasi Lingkungan dan Perdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Teologi Lingkungan Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam, 2011, Cet-2, 20.

UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

### **D. Skripsi**

Dwi, Rahma, Satri, Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan Uu No. 32 Tahun 2009 (Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN : Bengkulu, 2016).

Sarafuddin, Ahmad, Faqih, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009”

Yulanda Anggin, Agustria, Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Siyasah Syar‘iyyah (Skripsi Prodi Hukum Tata Negara: UIN Lampung, 2016)

Zulharman, “Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Karst Di Kabupaten Maros” (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Hasanuddin : Makassar, 2017).

**E. Wawancara**

Andar, Wawancara Dengan Penulis, Warga Desa Way Jambu, 25 Januari 2023.

Aripin, Husni Wawancara Dengan Penulis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 23 Januari 2023

Burdadi, Wawancara Dengan Penulis, Warga Desa Way Jambu, 25 Januari 2023.

Deka, Wawancara Dengan Penulis, Warga Desa Way Jambu, 25 Januari 2023

Hasnal, Wawancara Dengan Penulis, Warga Desa Way Jambu, 25 Januari 2023.

Irawan, Jondra, Wawancara Dengan Penulis, Warga Desa Way Jambu, 25 Januari 2023.

Mukhlazim, Wawancara Dengan Penulis, Kepala Dinas Perikanan, 16 Januari 2023.

Rizkon, Wawancara Dengan Penulis, Polsek Biha Pesisir Selatan, 15 Januari 2023.

Rosiawan, Evan, Wawancara Dengan Penulis, Kepala Desa Way Jambu, 25 Januari 2023.

Roziyadi, Wawancara Dengan Penulis, Warga Desa Way Jambu, 25 Januari 2023.

Safari, Ahmad, Wawancara Dengan Penulis, Warga Desa Way Jambu, 25 Januari 2023.

Saiful, Wawancara Dengan Penulis, Warga Desa Way Jambu, 25 Januari 2023.

Sandaruddin, Wawancara Dengan Penulis, Sekretaris Desa Way Jambu, 25 Januari 2023.

Syarif, Wawancara Dengan Penulis, Warga Desa Wayjambu, 25 Januari 2023.

Zikri, Ridwan, Wawancara Dengan Penulis, Sekretaris Dinas Lingkunga Hidup, 23 Januari 2023.